



Tanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip (*Good Corporate Governance*) (Studi Kasus Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang)

M. Gary Gagarin Akbar¹, Sartika Dewi², Farhan Asyhadi³, Zarisnov Arafat⁴

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 06 Oktober 2025

ABSTRACT

The management of Regional-Owned Enterprises (BUMD) plays a crucial role in ensuring effective, transparent, and accountable local governance. However, the operational practices of regional enterprises in Indonesia are still often characterized by weak accountability among directors in managing public assets. This study examines the forms of directors' accountability in managing BUMDs, focusing on Perusahaan Daerah Petrogas in Karawang Regency, an energy and oil company owned by the local government. The purpose is to analyze the implementation of Good Corporate Governance principles and to identify the local government's role in supervising and guiding BUMD management in accordance with legal and ethical standards. The research adopts a normative juridical method with a qualitative approach through literature review, interviews, and analysis of regulatory documents. The findings reveal that directors hold legal, moral, and administrative responsibilities that have not been fully aligned with GCG principles due to limited financial transparency and ineffective internal oversight. The local government has a vital role in reinforcing evaluation mechanisms and accountability through independent, performance-based supervision policies.

Keywords: Directors' Accountability, BUMD, Good Corporate Governance

ABSTRAK

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, praktik penyelenggaraan perusahaan daerah masih sering diwarnai lemahnya pertanggungjawaban direksi dalam mengelola aset publik. Penelitian ini menyoroti bentuk tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMD, khususnya pada Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang yang bergerak di bidang energi dan migas. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan BUMD agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan etika publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, wawancara, dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan administratif yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip GCG karena masih ditemukan lemahnya transparansi laporan keuangan dan efektivitas pengawasan internal. Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat sistem evaluasi dan akuntabilitas melalui kebijakan pengawasan yang lebih independen dan berbasis kinerja.

Kata Kunci: Ertanggungjawaban Direksi, BUMD, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan barang dan jasa publik, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan BUMD menjadi salah satu alat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Namun, efektivitas BUMD dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan dan akuntabilitas dari para pemimpinnya, khususnya direksi (Wahyudi, 2020; Emirzon, 2006).

Direksi sebagai organ utama BUMD memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek administratif dan finansial, tetapi juga moral dan sosial terhadap kepentingan publik. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi acuan penting dalam pelaksanaan fungsi tersebut, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Penelitian internasional menegaskan bahwa tata kelola yang baik berhubungan langsung dengan kinerja keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah daerah (Tricker & Tricker, 2021). Dalam konteks Indonesia, penerapan GCG di BUMD masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta praktik manajemen yang belum profesional.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam pengelolaan BUMD adalah rendahnya tingkat akuntabilitas direksi dalam mengelola sumber daya publik. Menurut OECD (2021), akuntabilitas direksi di lembaga publik menjadi tolok ukur utama efektivitas governance. Ketika direksi gagal mempertanggungjawabkan keputusan bisnis atau terjadi kerugian perusahaan, maka muncul persoalan etis dan hukum yang mengancam integritas kelembagaan. Dalam kasus beberapa BUMD di Indonesia, ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan lemahnya transparansi informasi publik (Komite Pengawas Kebijakan Publik, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem manajemen BUMD.

Salah satu studi kasus yang relevan adalah Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang, yang beroperasi di sektor energi dan migas. Perusahaan ini memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam praktiknya kerap menghadapi persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (2022) mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dan lemahnya sistem pengawasan internal yang melibatkan direksi perusahaan. Kondisi ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas penerapan prinsip GCG di tingkat daerah (Fuady, 2013; Kelsen, 2008). Persoalan ini mencerminkan tantangan nasional dalam memastikan BUMD dikelola secara bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Fenomena lemahnya tanggung jawab direksi BUMD bukan hanya isu domestik, melainkan juga menjadi perhatian global dalam konteks tata kelola sektor publik. Menurut penelitian oleh Aguilera dan Cuervo-Cazurra (2019), kelemahan dalam governance di sektor publik cenderung berakar pada minimnya mekanisme akuntabilitas horizontal dan vertikal antara pemerintah dan manajemen perusahaan daerah. Transparansi pelaporan dan partisipasi publik menjadi aspek yang sering diabaikan, padahal keduanya merupakan indikator utama good governance di berbagai negara (World Bank, 2020). Oleh karena itu, analisis tanggung jawab direksi dalam konteks hukum dan tata kelola perlu terus diperkuat, terutama pada lembaga-lembaga ekonomi daerah seperti BUMD yang mengelola dana publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance, dengan fokus studi kasus pada Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja direksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan berkeadilan agar BUMD dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang profesional dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis hukum dan praktik tata kelola perusahaan daerah. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah prinsip tanggung jawab direksi dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasinya dalam konteks operasional *Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang*. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil audit, dan laporan penelitian yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran hukum deduktif, yaitu menafsirkan asas dan norma hukum untuk mengkaji fakta empiris di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan normatif yang dapat memperkuat sistem akuntabilitas direksi BUMD secara profesional dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Hukum dari Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan untuk mewujudkan good corporate governance (Studi Kasus Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang)

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat (Chairul Huda, 2011).

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas di atas adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (Hans Kelsen, 2008).

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) (Ridwan HR, 2014). Dilihat dari sudut pandang manajemen, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya (Winardi, 1983). Sedangkan kaitannya dengan tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib menjalankannya dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dalam menjalankan tugas yang menjadi karyawan direksi menyebabkan perseroan mengalami pertanggungjawaban.

Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan asas piercing the corporate veil yaitu pertanggungjawaban penuh secara pribadi untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan jika direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum perseroan tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, ataupun pihak ketiga.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Pasal 155 UU PT menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana. Ketentuan dalam UU Tipikor yang dapat digunakan untuk menjerat direksi Persero adalah Pasal 8. Ukuran objekif untuk menentukan perbuatan atau keputusan direksi PT adalah kalkulasi menurut bisnis yaitu menggunakan business judgment rule yang telah dipostifkan pada Pasal 97 UU PT yaitu

keputusan bisnis harus diambil dengan iktikad baik, dengan tanggung jawab dan diambil untuk kepentingan PT. Pasal 97 ayat (5) UU PT berbunyi: anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengelolaan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab hukum dari Direksi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa peran Direksi sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan operasional perusahaan. Direksi tidak hanya bertanggung jawab secara manajerial, namun juga memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam kapasitasnya sebagai organ perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 92 UUPT). Tanggung jawab ini juga berlaku terhadap Perusahaan Daerah yang didirikan dengan badan hukum perseroan terbatas atau Perumda sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja (KKN). pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi (Sedarmayanti, 2012).

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diatur dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu:

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan

Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB”. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar terciptanya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam konteks implementasi Good Corporate Governance (GCG), Direksi Petrogas Karawang berkewajiban menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran/fairness sebagaimana dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti:

1. **Transparansi** – Direksi telah menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan, namun akses publik terhadap laporan tersebut masih terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.
2. **Akuntabilitas** – Struktur pertanggungjawaban Direksi kepada Bupati dan DPRD Karawang sebagai pemilik modal daerah masih belum sepenuhnya jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas prinsip akuntabilitas.
3. **Tanggung Jawab Hukum** – Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila lalai atau melanggar hukum dalam pengelolaan perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.
4. **Independensi** – Pengaruh politik lokal dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi berimplikasi pada potensi intervensi kebijakan, sehingga independensi Direksi sering kali tidak sepenuhnya terlindungi.
5. **Kewajaran (Fairness)** – Direksi dituntut untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, baik pemegang saham (Pemda

Karawang), karyawan, maupun mitra usaha. Namun, penelitian menemukan masih adanya keluhan dari pihak ketiga terkait praktik tender yang tidak sepenuhnya memenuhi asas fairness.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum Direksi Petrogas Karawang tidak hanya sebatas menjalankan kewenangan pengelolaan, tetapi juga mencakup kewajiban memastikan tercapainya tujuan perusahaan yang selaras dengan prinsip GCG. Apabila Direksi tidak menerapkan prinsip tersebut, maka konsekuensinya dapat berupa:

1. Pertanggungjawaban Perdata: Direksi dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 97 ayat 3 UUPT).
2. Pertanggungjawaban Pidana: Apabila Direksi melakukan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana, misalnya korupsi dalam pengelolaan aset daerah (Pasal 3 UU Tipikor).
3. Pertanggungjawaban Administratif: Direksi dapat diberhentikan oleh pemegang saham (dalam hal ini Bupati Karawang) jika terbukti melanggar prinsip GCG atau tidak mencapai target kinerja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Daerah Petrogas Karawang sangat ditentukan oleh komitmen Direksi dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas perusahaan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi.

Peran pemerintah daerah dalam mengawasi operasional perusahaan daerah

Pada Pasal 1 Angka 3 UU Pemerintah daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang memimpin terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Menurut pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan Daerah dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu berpegang pada prinsip-prinsip serta fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, salah satunya melalui pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif. Optimalisasi sebuah pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah, juga untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang (Suriansyah

Murhaini, 2019). Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran krusial dalam mengawasi operasional perusahaan daerah (BUMD) dengan melakukan pengawasan atas kinerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta membina agar BUMD efektif dan efisien dalam menjalankan tujuannya. Peran ini meliputi penetapan kebijakan, penyediaan infrastruktur, pemantauan keuangan, evaluasi program, dan pembinaan kelembagaan untuk menjamin BUMD dapat mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengawasan BUMD

1. Pengawasan dan Regulasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan: Pemda berperan sebagai regulator dengan merancang kebijakan yang menjadi pedoman bagi BUMD dalam operasionalnya, termasuk peraturan terkait penyertaan modal dan tata kelola.
 - b. Memastikan Kepatuhan: Pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan operasional BUMD sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Monitoring Kinerja: Pemda melakukan pemantauan atas efektivitas dan efisiensi BUMD dalam mencapai tujuan finansial dan non-finansial yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan dan Pengembangan:
 - a. Meningkatkan Efisiensi: Melalui sistem manajemen operasional (SMO), Pemda dapat mendorong BUMD untuk mengoptimalkan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas.
 - b. Meningkatkan Kualitas: Pengawasan juga bertujuan untuk mendorong BUMD meningkatkan kualitas produk atau jasa agar memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
 - c. Membangun Kapasitas: Pemda terlibat dalam pembinaan dan pengembangan BUMD untuk memperkuat daya saing dan adaptabilitas BUMD terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Koordinasi dan Fasilitasi:
 - a. Koordinasi dengan Pihak Lain: Pemda berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menjalin sinergi dalam pengembangan BUMD.
 - b. Fasilitasi Sumber Daya: Pemda dapat memfasilitasi penyediaan dan pengelolaan sumber daya, seperti infrastruktur dan perizinan, yang dibutuhkan BUMD untuk menjalankan operasinya.
4. Evaluasi dan Akuntabilitas:
 - a. Evaluasi Program: Pemda melakukan evaluasi secara sistematis terhadap pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh BUMD, termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk memastikan akuntabilitas dan manfaat maksimal bagi masyarakat.
 - b. Mencegah Tumpang Tindih: Melalui koordinasi, Pemda berupaya mencegah terjadinya tumpang tindih program dan memastikan BUMD berkontribusi pada pembangunan daerah secara terintegrasi.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pilar utama dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di tingkat daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa direksi memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan administratif yang harus dijalankan dengan itikad baik, transparansi, dan profesionalisme agar tujuan pendirian BUMD dapat tercapai secara optimal. Kasus *Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Karawang* memperlihatkan masih lemahnya akuntabilitas, integritas, dan efektivitas pengawasan internal, sehingga menghambat terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengawasan, memperjelas struktur pertanggungjawaban, serta membangun budaya manajerial yang bersih dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola BUMD berbasis GCG harus dilaksanakan secara konsisten melalui kebijakan yang transparan, sistem pengawasan independen, dan peningkatan kapasitas profesional direksi agar BUMD benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2019). Codes of good governance. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 376–387. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00737.x>
- Chairul, H. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Emirzon, J. (2006). Regulatory driven dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 4(8), 45–56.
- Fuady, M. (2013). *Hukum perseroan terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hans, K. (2008). *Teori hukum murni*. Bandung: Nusamedia.
- Iskandar. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Jopinus Saragih, G. (2012). Reformasi aparatur negara untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). *Majalah Ilmiah Widya*, 29(319), 45–58.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Komite Pengawas Kebijakan Publik. (2021). *Evaluasi kinerja dan tata kelola BUMD di Indonesia*. Jakarta: KPKP Press.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. (2022). *Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang tahun 2022*. Bandung: BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
- Munir, F. (2013). *Hukum perseroan terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OECD. (2021). *OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Pemerintahan yang baik* (Edisi revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Suriansyah, M. (2019). *Manajemen pengawasan pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tricker, B., & Tricker, R. I. (2021). *Corporate governance: Principles, policies, and practices* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Wahyudi, S. (2020). *Tanggung jawab direksi dalam perspektif hukum perusahaan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Winardi. (1983). *Asas-asas manajemen*. Bandung: Alumni.
- World Bank. (2020). *Governance and accountability in public sector management*. Washington, DC: The World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1612-8>
- Yulia, N. (2012). Model tata kelola administrasi pemerintahan yang baik di daerah otonom baru. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 45–57.